

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PAJAK FISKUS DENGAN WAJIB PAJAK DI
PENGADILAN PAJAK JAKARTA PUSAT (STUDI KASUS PERKARA
SENGKETA PAJAK NOMOR 15-083193-2008 NOMOR KEPUTUSAN BANDING
KEP-763/WPJ 28/2014)**

Mesli

Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia
mesly_h@yahoo.com

I Made Kantikha

Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia
kanthika@esaunggul.ac.id

Markoni

Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia
sh.markoni@gmail.com

Joko Widiarto

Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia
joko.widarto@esaunggul.ac.id

Abstrak

Dalam menjalankan fungsinya pemerintah membutuhkan dana. Salah satu sumber dana berupa pungutan pajak dari rakyatnya. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perpajakan berakibat kesadaran masyarakat membayar pajak bisa semakin meningkat. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak berdampak pada peningkatan penerimaan pajak bagi negara. Perbedaan pemahaman terhadap perundang-undangan berbeda antara wajib pajak dan fiskus, berpotensi menimbulkan sengketa pajak. Penelitian normatif yang digunakan penulis dalam membahas kasus di tesis ini. Sengketa pajak terjadi karena adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak atas beda pendapat antara wajib pajak dan fiskus tentang retur barang yang dianggap fiskus belum dicatat di stok akhir pembukuan sedang menurut wajib pajak telah dicatat di pembukuan dan telah dijual kembali. Pembuktian kasus dengan sudah diserahkan semua dokumen yang dibutuhkan sebagai data pendukung kasus sengketa pajak ini. Pemeriksa belum merasa puas atas data-data yang telah diserahkan, dan wajib pajak mengajukan banding atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiskus.

Kata kunci: Sengketa Pajak, Fiskus dan Wajib Pajak, Pengadilan Pajak

Abstract

In carrying out its functions, the government needs funds. One source of funds is tax collections from its people. Understanding tax laws and regulations will result in people's awareness of paying taxes increasing. Public awareness of paying taxes has an impact on increasing tax revenues for the state. Differences in understanding of different laws between taxpayers and tax authorities have the potential to give rise to tax disputes. Normative research is used by the author to discuss the case in this thesis. The tax dispute occurred because of a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) from the Directorate General of Taxes due to a difference of opinion between the taxpayer and the tax authorities regarding the return of goods which the tax authorities considered had not been recorded in the final stock of the books, whereas according to the taxpayer it had been recorded in the books and had been resold. Proof of the case by submitting all the documents needed as supporting data for this tax dispute case. The auditor is not satisfied with the data that has been submitted, and the taxpayer submits an appeal due to differences of opinion between the taxpayer and the fiscus.

Keywords: Tax Disputes, Fiscus and Taxpayers, Tax Court



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.¹ Dalam praktek pemungutan pajak oleh fiskus (aparatur pajak), dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus.² Untuk itu, pengadilan pajak sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak sangat dibutuhkan peranannya.³

Walaupun pajak merupakan hal yang wajib dan dapat dipaksakan, namun kenyataannya beberapa pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pajak terjadi di Negara Indonesia ini, contohnya adalah penggelapan pajak, penunggakan pajak, harga suatu barang yang meningkat yang tidak sesuai seperti yang tertera di nota dikarenakan rincian pajaknya tidak disertakan dan masih ada banyak kasus-kasus yang lainnya berkaitan dengan pajak tersebut.⁴

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ditegaskan : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan pajak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diperluas : “Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di negara kita adalah self assessment yang artinya menghitung sendiri, melapor sendiri dan membayar sendiri.⁵ Setiap tahun akan mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) badan atau pribadi. Didalam bidang administrasi perpajakan, dikenal beberapa bentuk penagihan pajak diantaranya Penagihan Pasif, Penagihan Paksa, dan Penagihan Aktif.⁶ Berikut pengertiannya:

¹ Santoso Brotodlitarjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

² Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

³ Mulyo Agung, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia Mardiasmo, 2011).

⁴ Ali Purwito M., *Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2007).

⁵ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan* (Bandung: Rafika Aditama, 2011).

⁶ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997).

Penagihan pasif ialah tindakan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dengan cara melakukan pencatatan, pengawasan atau kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran yang lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penagihan aktif ialah penagihan yang didasarkan pada STP/SKP/SKPT dimana undang-undang telah menentukan tanggal jatuh tempo yaitu 1 (satu) bulan terhitung dari saat STP/SKP/SKPT diterbitkan.

Penagihan paksa (Undang-Undang No. 19 th 1959) dimana fiskus melalui juru sita Pajak Negara menyampaikan / memberitahukan Surat Paksa , melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang Negara terhadap barang-barang wajib pajak.⁷

Proses penyelesaian sengketa perpajakan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana dimuat tentang ketentuan-ketentuan pokok tentang Tata Cara Perpajakan dan juga memuat tentang ketentuan - ketentuan pokok mengenai Badan Peradilan Perpajakan, penyusunan suatu Undang-Undang yang memuat sistem peradilan perpajakan, proses penyelesaian sengketa pajak harus melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Putusan lembaga peradilan pajak menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan Undang-Undang Perpajakan. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum.⁸

Kasus sengketa yang dibahas di tesis ini, tentang retur barang yang sudah dibukukan oleh Wajib Pajak tetapi oleh fiskus (aparatur pajak) dianggap belum dicatat retur barang, sehingga ada selisih nilai stok persediaan akhir.

Tahun buku 2008, di PT Fajar Lancar ada sejumlah retur barang dari langganan dan telah dicatat di pembukuan. Barang hasil retur disortir dan dijual kembali ke langganan lain. Penjualan dicatat dan dilaporkan , sehingga secara pembukuan nilai stok akhir adalah nol karena barang retur telah dijual kembali. Semua bukti transaksi retur dan penjualan kembali telah disajikan sewaktu pemeriksaan bukti permulaan. Jelas sekali ada bukti faktur penjualan dan penjualan kembali.

Fiskus menyampaikan Surat Tagihan kepada Wajib Pajak atas barang retur senilai Rp 2.658.129.190 (Dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah). Sehingga ada kurang bayar pajak senilai Rp 1.063.317.840 (satu milyar enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan surat teguran pajak No ST-00226/WPJ.28/KP.0304/2014 jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan.

⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sengketa Pajak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

⁸ Sjahan Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tunduk Pejabat Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1992).

Wajib Pajak keberatan dengan tagihan Pajak PPh ps 25/29, sehingga mengajukan keberatan. Proses persidangan di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat berlangsung selama 1 tahun. Yang hasil akhir dimenangkan oleh Wajib Pajak. Kenyataannya semua data Wajib Pajak adalah benar. Transaksi retur barang telah dicatat di pembukuan Wajib Pajak, dan bukti faktur penjualan semua jelas ada. Data-data pendukung juga sudah diterima oleh pemeriksa pajak pada saat pemeriksaan bukti permulaan data.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dengan jenis, metode pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum sebagai berikut :

1. Penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.
2. Penulis menggunakan pendekatan menelaah peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia dan pendekatan konsep untuk mencari konsep yang digunakan oleh petugas pajak
3. Teknik pengumpulan bahan hukum Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 - 2) Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - 3) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak
 - b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum.
 - c. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.
4. Metode analisis bahan hukum dari beberapa studi kepustakaan berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya akan dilakukan analisa oleh penulis dengan menggunakan teori-teori hukum dan juga pendekatan peraturan perundang-undangan.
5. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran dengan menggunakan pendekatan hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya sengketa pajak antara wajib pajak dengan negara sehingga menjadi perkara yang mesti diselesaikan melalui persidangan di Pengadilan Pajak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa pajak antara Fiskus dengan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak wilayah hukum Jakarta Pusat.

Hasil penelitian kasus menunjukkan beberapa penyebabnya , antara lain :

- a. Perbedaan persepsi dalam menafsirkan peraturan perpajakan
- b. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan
- c. Kurangnya waktu bagi pemeriksa dalam menghitung besarnya pajak karena kompleksnya data pendukung yang disampaikan wajib pajak
- d. Kurangnya data pendukung pada saat pemeriksaan
- e. Kurangnya keyakinan Pemeriksa Pajak terhadap kebenaran data pendukung yang disampaikan Wajib Pajak.

Seharusnya tidak ada lagi pemungutan pajak oleh fiskus yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tetapi kenyataannya dalam praktek masih banyak wajib pajak diberlakukan dengan tidak adil oleh ulah oknum fiskus.⁹ Banyak fiskus yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memungut pajak yang melebihi dari apa yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Akibatnya timbul sengketa antara wajib pajak dengan fiskus berkenaan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pajak tersebut.¹⁰ Apabila terjadi sengketa pajak antara wajib dengan fiskus, wajib pajak berhak untuk mencari upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa pajak dapat diselesaikan melalui upaya keberatan dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.¹¹

PEMBAHASAN

Kompetensi Pengadilan Pajak diatur dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu :

⁹ Parlin M. Mangunsong, *Pembatasan Kekuasaan Melalui Hukum Administrasi Negara* (Bandung, 1990).

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

¹¹ Supandi, *Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sitem Peradilan Nasional Indonesia* (Jakarta: Alumni, 2006).

Dalam hal banding

Pengadilan Pajak hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan / ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur.¹²

Dalam hal gugatan

Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak, atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya.¹³

Dalam hal kuasa hukum

Pengadilan Pajak berwenang mengawasi Kuasa Hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang Pengadilan Pajak.¹⁴

Ada beberapa upaya hukum dalam sengketa pajak melalui pengadilan, dijelaskan sebagai berikut :

a. Keberatan

Keberatan merupakan upaya hukum biasa yang diperuntukkan bagi wajib pajak untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak

b. Banding

Banding di Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang pajak dapat diajukan banding.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: Terjadinya sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan negara dikarenakan Wajib Pajak merasa tidak adanya keadilan dalam menghadapi keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak. Terkesan Direktorat Jenderal Pajak sewenang-wenang menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Wajib Pajak membantah dengan mengirimkan Surat Keberatan dan ditolak oleh

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996).

¹³ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Terjemahan dari "A Theory of Justice" oleh John Rawls (Yogyakarta: Pustaka, 2006).

¹⁴ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995).

keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Upaya Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan banding melanjutkan perkara kasus SKPKB ke Pengadilan Pajak Jakarta Pusat, Penyelesaian kasus Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar memakan waktu selama setahun yang akhirnya dimenangkan oleh Wajib Pajak. Pembuktian Wajib Pajak dengan telah menyerahkan data-data pendukung dan telah diterima lengkap oleh fiskus. Semua bukti pendukung menunjukkan kebenaran Wajib Pajak yang seyogianya kasus SKPKB tidak perlu terjadi, karena Wajib Pajak telah benar mencatat arus keluar masuk barang dagangan dan tidak adanya kelalaian dalam pencatatan pembukuan. Wajib Pajak telah mematuhi peraturan perpajakan, telah menyetor PPN Penjualan ke kas negara atas retur barang dagangan yang dijual kembali. Dengan dibatalkan SKPKB ini, maka fiskus tidak bisa melakukan penagihan pajak lagi kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak tidak ada kewajiban untuk membayar kepada negara atas SKPKB ini.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas dapat disarankan hal-hal berikut: Agar wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran diri dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum pajak dan mengikuti segala aturan perpajakan baik berupa pemotong atau pemungut pajak, penanggung pajak, dan pejabat pajak sehingga tidak menimbulkan terjadinya sengketa pajak dikemudian hari yang dapat merugikan Negara dan banyak orang. Wajib Pajak harus sering bertanya kepada aparat pajak yang diwakilkan oleh AR (Account Representatif) yang telah ditentukan per wilayah daerah. Sehingga Wajib Pajak baik pribadi maupun badan semakin memahami aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Agar para fiskus selalu melakukan koreksi data berdasarkan bukti yang ada dan dapat dibuktikan dalam persidangan dengan membandingkan data yang ada pada Wajib Pajak khususnya yang bergerak dalam usaha dan tidak berdasarkan pendapat pribadi. Diadakan sosialisasi ke para Wajib Pajak sesering mungkin untuk menghindari perselisihan persepsi pendapat antara aparat pajak dengan Wajib Pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia Mardiasmo, 2011.
- Basah, Sjahran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tunduk Pejabat Adminitrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Brotodlitardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Fauzan, Uzair, dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. Terjemahan dari “A Theory of Justice” oleh John Rawls. Yogyakarta: Pustaka, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Mesli, I Made Kantikha, Markoni, Joko Widiarto: Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pajak antara Fiskus dengan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat (Studi Kasus Perkara Sengketa Pajak Nomor 15-083193-2008 Nomor Keputusan Banding KEP-763/WPJ 28/2014)

Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995.

Mangunsong, Parlin M. *Pembatasan Kekuasaan Melalui Hukum Administrasi Negara*. Bandung, 1990.

Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.

Purwito M., Ali. *Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2007.

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Saidi, Muhammad Djafar. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rafika Aditama, 2011.

Supandi. *Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Nasional Indonesia*. Jakarta: Alumni, 2006.